



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN RUBARU
Jl. Raya Rubaru. No. 35.....
SUMENEP

Kode Pos 69456

KEPUTUSAN CAMAT RUBARU
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 188/ /KEP/435.316/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RUBARU KABUPATEN SUMENEP

CAMAT RUBARU KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : bahwa sehubungan adanya perubahan rencana strategis perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 , maka perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rubaru melalui Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;


9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01).
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Camat Rubaru Kabupaten Sumenep Tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kecamatan Kota Suumenep Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kota Suumenep Kabupaten Sumenep
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep

Pada tanggal : 20 Mei 2024



M. ABRIANI, S.T.P

Pembina

NIP. 19710414 200604 1 012

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit kerja : Kecamatan Rubaru
2. Tugas : Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sumenep.
3. Fungsi :
 - a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Pengordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
 - e) Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain;
 - h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang adadi kecamatan;
 - i) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati; dan
 - j) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


4. Indikator Kinerja Utama :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022-2026
KECAMATAN RUBARU
KABUPATEN SUMENEP

VISI K.D : UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA

MISI KE-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

Tujuan PD : 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

IKU	Indikator Kinerja Utama : IKM Kecamatan Rubaru (IMPACT)
Deskripsi	: Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka.
Sumber Data	: Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat
Cara Menghitung	: $IKM = NRR \text{ Tertimbang} \times 25$ $NRR \text{ Tertimbang} = NRR \text{ per Unsur} \times 0,11$ SKM UNIT PELAYANAN : Rata Pelayanan : A (Sangat Baik) : 80,01 - 100,00 B (Baik) : 70,01 - 80,00 C (Cukup Baik) : 60,01 - 70,00 D (Tidak Baik) : 20,01 - 59,99
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Kecamatan Rubaru
IKU	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pelayanan Terpadu Kecamatan
Indikator Kinerja Utama	: Persentase Penyelesaian Pelayanan
Definisi Fungsional	: Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari Pengisian Questioner yang diisi oleh masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dan diperoleh dari
Sumber Data	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Cara Menghitung	: Dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus, yakni $SKM \text{ Unit pelayanan} \times 25$ 
Penanggungjawab Kinerja	: Kecamatan Rubaru
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Kecamatan Rubaru
IKU	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa
Indikator Kinerja Utama	: Rasio Desa yang terfasilitasi
Definisi Fungsional	: Rasio jumlah desa yang terfasilitasi merupakan perbandingan jumlah desa di Kecamatan Rubaru dengan jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi terkait Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat.
Sumber Data	: Report Base Data di Kecamatan
Cara Menghitung	$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi}} \times 100$
Penanggungjawab Kinerja	: Kecamatan Rubaru
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Kecamatan Rubaru